

**SURAT KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.019/KU.01/I/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan barang / jasa pada Pengadilan Agama Selayar diperlukan Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan yang akan memastikan kebenaran fisik barang/jasa hasil pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak atau surat perintah kerja; 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI; 6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA PEGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020.** |
| Pertama | : | Menunjuk dan mengangkat **H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.,** NIP 19761209 200112 1 007, Pangkat Pembina (IV/a), sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2020; |
| Kedua | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Kuasa Pengguna Anggaran,  **Hj. Asni Amin, S.H.I.**  NIP. 19780205.200805.2.001 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;

Cq. Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Makassar;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
4. Ketua Pengadilan Agama Selayar;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.